

HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DALUWARSA¹

Oleh : Rudy Antow

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar hukum kadaluarsa dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KHPidana) dan bagaimana ketentuan hapusnya kewenangan penuntutan pidana pembunuhan karena daluwarsa dalam Pasal 78 jo 338 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam perspektif KUHP, daluwarsa dapat menggugurkan penuntutan pidana. Daluwarsa itu sendiri memiliki tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 78. tidak ada keterangan yang jelas tentang tenggang waktu daluwarsa yang dapat menggugurkan pidana, karena dalam hukum pidana tenggang waktu daluwarsa diserahkan sepenuhnya pada hakim. 2. Hapusnya kewenangan penuntutan pidana pembunuhan karena daluwarsa adalah dalam Pasal 78 jo 338 KUHP. Berdasarkan Pasal 78 butir (3) KUHP : kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, maka daluwarsanya sesudah dua belas tahun. Lamanya tenggang lewat waktu seseorang pembuat tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa, maka dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana yang diperbuat. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 78 ayat (1).

Kata kunci: Hapusnya kewenangan menuntut, pidana pembunuhan, daluwarsa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap pelaku tindak pidana, yang telah memenuhi persyaratan obyektif dan subyektif, akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di muka hukum. Dalam mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut, pelaku hanya berhadapan dengan negara (polisi, jaksa dan aparat penegak hukum lainnya). Namun demikian, dalam kenyataan hukum tidak selalu demikian adanya, karena

terdapat hal-hal yang menurut hukum kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana menjadi hapus. Dasar aturan kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana diadakan dengan maksud agar tercipta kepastian hukum bagi seseorang, sehingga terhindar dari keadaan tidak pasti atau tidak menentu dalam menghadapi penuntutan pidana.²³

Di dalam KUHP terdapat empat hal yang dapat menghapuskan penuntutan pidana, yaitu *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP)⁴, terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), daluwarsa (Pasal 78 KUHP), dan penyelesaian perkara di luar pengadilan (Pasal 82 KUHP).⁵ Berdasarkan Pasal 78 ayat 1 butir 4 KUHP dinyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Apakah yang dimaksud dengan daluwarsa itu? Menurut Satochid Kartanegara, daluwarsa adalah suatu keadaan apabila seseorang pada suatu saat melakukan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi terhadap orang itu tidak segera dilakukan penuntutan, oleh karena delik (tindak pidana) belum diketahui atau orangnya melarikan diri, maka apabila saat melakukan kejahatan atau pelanggaran itu telah lampau beberapa waktu sebagaimana ditentukan jangka waktunya oleh undang-undang, maka terhadap si tersangka tidak dapat dilakukan penuntutan lagi, oleh karena kewenangan untuk mengadakan penuntutan itu telah hapus.⁶

Berapa lamakah tenggang daluwarsa (lewatnya waktu) seseorang pembuat tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa? dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat. Hal ini tampak pada ketentuan pasal 78 ayat (1), yang menetapkan, bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, 16071101422

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, : Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 206.

⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, : Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 393.

⁵ E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, c: Alumni, Jakarta, 2012, hlm. 427.

⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, tk, Yogyakarta: Balai Lektur Mahasiswa, t.th, hlm. 269-270.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Max Sepang, SH, MH; Adi Tirto Koesoemo, SH, MH

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.⁷

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk diteliti tentang filosofi lembaga daluwarsa dihubungkan dengan filosofi tujuan pemidanaan, dan alasan-alasan negara memiliki kewenangan dalam menerapkan pemidanaan. Berdasarkan keterangan tersebut menarik untuk dianalisis lebih lanjut terhadap kedua sistem hukum tersebut dalam menyikapi adanya daluwarsa dalam penuntutan pidana. Menyikapi masalah atas, peneliti terdorong mengangkat tema ini dengan judul: "Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Pembunuhan Karena Daluwarsa (Studi Pasal 78 dan 338 KUHP)"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum kadaluarsa dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KHPidana)
2. Bagaimana ketentuan hapusnya kewenangan penuntutan pidana pembunuhan karena daluwarsa dalam Pasal 78 jo 338 KUHP?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah *Liblary Research* yang menggambarkan secara sistematis, normatif, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.

HASIL PEMBAHASAN

A. Alasan yang Menjadi Dasar Hapusnya Hak Penuntutan Pidana dalam KUHP

Di dalam KUHP terdapat empat hal yang menggugurkan penuntutan pidana yaitu: ne bis

in idem, terdakwa meninggal dunia, daluarsa dan penyelesaian perkara diluar pengadilan.

a) Ne bis in idem, ketentuan mengenai ne bis in idem atau suatu perkara tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang hakim telah diadili dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi alasan gugurnya penuntutan pidana yang diatur dalam pasal 76 KUHP sebagai mana yang telah disebutkan diatas. Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat ataupun kepada setiap individu agar menghormati putusan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap berupa: putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan.

b) Terdakwa meninggal dunia, ketika terdakwa meninggal dunia itu dapat dijadikan dasar untuk menghentikan penuntutan pidana. Penjatuhan hukuman pidana harus ditujukan kepada pribadi orang yang melakukan perbuatan pidana. Apabila orang yang melakukan pidana meninggal dunia, maka tidak ada lagi penuntutan pidana baginya atas perbuatan yang dilakukannya.⁸ Jika orang itu meninggal dunia maka penuntutan pidana kepadanya menjadi gugur atau dengan kata lain "kewenangan menuntut pidana gugur jika terdakwa meninggal dunia".

c) Daluarsa, latar belakang yang mendasari daluarsa sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana adalah dikaitkan dengan kemampuan daya ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti lenyap atau tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. Daya ingat manusia baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi seringkali tidak mampu untuk menggambarkan kembali kejadian yang telah terjadi dimasa lalu. Bahan yang diperlukan dalam perkara semakin sulit untuk dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kerusakan dan lain-lain.⁹ Atas dasar hal inilah, maka pembentuk Undang-undang harus memilih satu

⁸ Leden Marpaung, *Op Cit*, hal. 101

⁹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Op Cit*, hal. 198.

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 33.

kebijakan yakni kewenangan untuk melakukan suatu penuntutan pidana menjadi gugur karena alasan daluarsa dengan tenggang waktu tertentu. Tenggang waktu tertentu yang menjadi alasan daluarsa penuntutan dibedakan menurut jenis atau berat ringan perbuatan pidana.

d) Penyelesaian perkara diluar pengadilan, penyelesaian perkara diluar pengadilan sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana diatur didalam pasal 82 ayat 1 KUHP yang berbunyi: "Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela membayar denda maksimum dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya".

Ketentuan pasal 82 ayat 1 KUHP tersebut sering kali disebut lembaga penebus (afkoop) atau lembaga hukum perdamaian (schikking) sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana hanya dimungkinkan pada perkara tertentu, yaitu suatu perkara pelanggaran yang diancam dengan denda secara tunggal, pembayar denda harus sebanyak maksimum ancaman pidana denda seberat pidana biaya lain yang harus dikeluarkan, atau penebusan harga-harga tafsiran bagi barang yang terkena perampasan, dan harus bersifat sukarela dari inisiatif terdakwa sendiri yang sudah cukup umum.¹⁰ Dalam konsep KUHP gugurnya kewenangan penuntutan pidana tidak hanya terdapat empat hal sebagaimana yang diatur dalam KUHP, tetapi diperluas menjadi sebelas hal, yaitu:

- a. Telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Terdakwa meninggal dunia;
- c. Daluarsa;
- d. Penyelesaian perkara diluar pengadilan;
- e. Maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategorial;
- f. Presiden memberi amnesti atau abolisi;

g. Penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian;

h. Tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarikkembali, dan

i. Pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.¹¹

Kecuali adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan demikian menghapus pemidanaan terhadap pelaku, terdapat pula alasan yang mendahului alasan penghapus pidana tersebut. Jika alasan ini dapat diterima maka jaksa tidak dapat melakukan penuntutan. Alasan-alasan itu adalah: alasan dengan tempat berlakunya KUHP (locus delicti). Ini kemudian menjawab pertanyaan apakah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka berada dalam ruang lingkup KUHP. Kita harus mengingat pasal 2-8 KUHP, jika memang perbuatan itu dilakukan dalam pasal tersebut diatas, maka penuntutan tidak dapat dilakukan. Selain mengatur masalah yang menggugurkan penuntutan KUHP juga mengatur masalah hal-hal yang menggugurkan pelaksanaan pidana, terhadap orang yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, orang tersebut diwajibkan menjalankan atau melaksanakan hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepadanya. Namun demikian, dalam hal tertentu pelaksanaan pidana yang harus dijalankan seseorang itu bisa menjadi gugur.

B. Hapusnya Kewenangan Penuntutan Pidana Pembunuhan Karena Daluarsa (Pasal 78 dan 338 KUHP)

Tindak pidana pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang", yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hal ini adalah suatu perumusan secara "materiel" yaitu secara "mengakibatkan sesuatu tertentu" tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.¹² Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang

¹⁰ Mahrus Ali, *Op Cit*, 2012, hal. 209.

¹¹ Sinar Grafika, KUHP dan KUHP, Bab II, Pasal 145.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit.*, hlm. 66.

ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.¹³

Adapun tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.¹⁴ Rumusan Pasal 338 KUHP adalah : “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.¹⁵ Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.¹⁶

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

a. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja

b. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.¹⁷

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.¹⁸

Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si

pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana Indonesia tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.¹⁹ Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.²⁰

Sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP Bab XIX buku II adalah sebagai berikut: untuk pembunuhan biasa Pasal 338 KUHP, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Terkait dengan persoalan daluwarsa, penulis hendak memberi contoh sebagai berikut: A pada suatu hari membunuh B, dan B seketika itu meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh B memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Sebelum polisi menangkap B, maka B dengan rasa ketakutan melarikan diri ke daerah lain. Polisi sudah maksimal mencari, namun B tidak ditemukan. Dua belas tahun kemudian, B menyerahkan diri pada polisi. Jika merujuk pada Pasal 78 butir (3) KUHP maka polisi harus membebaskan B, karena penuntutan pidana terhadap B sudah daluwarsa.

Berdasarkan Pasal 78 butir (3) KUHP : kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, maka daluwarsanya sesudah dua belas tahun. Pada prinsipnya dalam KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dituntut, namun jika orang yang melakukan tindak pidana misalnya melarikan diri dan polisi belum mampu melacak keberadaan orang itu sehingga dalam sekian tahun orang itu tidak dapat ditangkap, selama itu jika sudah daluwarsa menuntut pidana, maka hapus penuntutan

¹³ Moch. Anwar, *Op Cit.*, hlm. 88.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm. 24.

¹⁵ Moeljatno, *Op Cit.*, hlm. 122.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 123.

¹⁷ A.F. Lamintang, *Op Cit*, 2014., hlm. 30-31.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 31.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 35

²⁰ M. Sudrajat Bassar, *Op Cit*, 1986, hlm. 122.

pidana terhadap orang itu. Dengan kata lain menurut E.Y. Kanter dan Sianturi bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.²¹ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa...²²

Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu (78 ayat 1 KUHP). Dasar dari ketentuan ini sama dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat (1) KUHP tentang *ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari penuntutan oleh negara, mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.²³

Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materiele waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh

alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.²⁴

Satu hal lagi yang penting, ialah dengan lewatnya waktu (daluwarsa) penderitaan batin, baik bagi korban dan keluarganya maupun masyarakat sebagai akibat dari suatu tindak pidana akan semakin berkurang yang pada akhirnya akan lenyap atau lupa dari ingatan. Jika dilihat dari teori pembalasan, menjadi tidak penting lagi untuk mengungkap suatu kasus yang sudah dilupakan oleh masyarakat. Walaupun zaman modern sekarang teori pembalasan dinilai oleh banyak kalangan sudah kuno, namun pada kenyataannya kepuasan korban dan masyarakat atas pidana yang dijatuhkan pengadilan tidak dapat terlepas dari berat ringannya (setimpal) dari kesalahan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya.²⁵ Berapa lamakah tenggang lewatnya waktu seseorang pembuat tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa? Dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat.

Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 78 ayat (1), yang menetapkan, bahwa kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dalam tenggang waktu, yakni:

- a. untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
- b. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan
- d. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana

²¹ E.Y. Kanter dan Sianturi, *Op Cit*, hlm. 426.

²² Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 33.

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, : PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 173.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 174.

²⁵ Y. Kanter dan Sianturi, *Op Cit*, hlm. 428.

penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.

Atas dasar apakah KUHP mencantumkan tentang hapusnya kewenangan menuntut atau melaksanakan pidana karena daluwarsa, Vos mengemukakan 3 alasan, yaitu (1) Semakin lama waktu berlalu semakin terlupakan suatu peristiwa, sehingga tak ada gunanya lagi melakukan penuntutan atas dasar apapun, baik menurut prevensi umum/khusus maupun menurut teori pembalasan sekalipun, (2) Individu yang bersangkutan harus bisa menikmati kepastian hukum maupun keamanan menurut hukum, dan (3) Sukarlah bagi penuntut umum untuk mengumpulkan bukti-bukti yang telah larut dalam waktu.²⁶

Suatu kasus yang belum bisa dibuktikan secara faktual sebagai suatu tindak pelanggaran, tersangka tidak bisa dijatuhi hukuman. Karena untuk memvonis pelaku tindak kriminalitas (jarimah) seorang hakim memerlukan bukti-bukti obyektif yang meyakinkan. Pada dasarnya setiap manusia terbebas dari tanggungan yang berupa kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya bila seseorang memiliki tanggungan, maka ia telah berada dalam posisi yang tidak sesuai kondisi asal. Dalam perspektif KUHP, daluwarsa dapat menghapuskan penuntutan pidana. Daluwarsa itu sendiri memiliki tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 78. Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis bahwa meskipun setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, terlebih lagi jika perbuatannya itu mengandung dan memenuhi unsur tindak pidana dan sudah cukup atau ada bukti permulaan yang menguatkan perbuatan tindak pidana itu, namun tanggung jawab tersebut boleh hapus karena daluwarsa.

Hal ini menyangkut rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum. Apalagi jika perbuatan itu tidak ada bukti yang menguatkan, maka pelaku harus dibebaskan. Karena tuduhan yang terus berlangsung dan penuntutan yang selalu menghantui pelaku berarti perampasan kemerdekaan orang yang tidak bersalah.

Pepatah menyatakan: "masih lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah". Dampak dari lewatnya suatu waktu, maka suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang tidak bisa dituntut. Dengan demikian pelaku tindak pidana tidak bisa seret ke meja hijau sehingga pelaku sudah dapat bergerak bebas. Tindak pidana yang telah dilakukan tidak lagi diusut atau diproses. Dampak hapusnya penuntutan ini didasari atas pertimbangan bahwa pelaku selama hidupnya yang ada dalam persembunyian dengan keterbatasan ruang gerak dan kemerdekaan, sudah menjadi indikasi hukuman atas perbuatannya.

Pertimbangan lain bahwa jika tindak pidana itu dituntut maka para penegak hukuman akan mengalami kesulitan dalam mencari dan merekam keseluruhan alat bukti. Pelaku pun sudah sulit dimintai keterangan secara jelas dan benar karena boleh jadi sudah banyak lupa dengan peristiwa itu.²⁷ Tindak pidana yang telah dilakukan seseorang menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa sudah tentu ada ukuran waktunya. Dalam ketentuan pasal 78 ayat (1), yang menetapkan, bahwa hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewat waktu, yakni: untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun. Sedangkan untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif KUHP, daluwarsa dapat menggugurkan penuntutan pidana. Daluwarsa itu sendiri memiliki tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 78. tidak ada keterangan yang jelas tentang tenggang waktu daluwarsa yang

²⁶ Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana*, : Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 37

²⁷ Adami Chazawi, *Op Cit*,.hlm. 173

dapat menggugurkan pidana, karena dalam hukum pidana tenggang waktu daluwarsa diserahkan sepenuhnya pada hakim.

2. Hapusnya kewenangan penuntutan pidana pembunuhan karena daluwarsa adalah dalam Pasal 78 jo 338 KUHP. Berdasarkan Pasal 78 butir (3) KUHP : kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, maka daluwarsanya sesudah dua belas tahun. Lamanya tenggang lewat waktu seseorang pembuat tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa, maka dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana yang diperbuat. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 78 ayat (1).

B. Saran-Saran

1. Di masa yang akan datang tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP karena daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP perlu ditinjau kembali. Karena dengan adanya lembaga daluwarsa dalam penuntutan pidana akan mendorong pelaku tindak pidana pembunuhan untuk melarikan diri. Hal ini secara tidak langsung menjadikan orang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Dalam pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional kita perlu diperhatikan akan penentuan hapusnya kepenuntutan tindak pidana pembunuhan agar dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum yang berlaku di Negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, : PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Ali, C., *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, : Armico, Bandung, 1985

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, : Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, : Sinar Grafika, Jakarta, 2009

-----, *Kamus Hukum*, : Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, : Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.

E. Ph. R. Sutorius dan Arnem, *Alasan-Alasan Penghapus Kesalahan Khusus*, : FH Unila, Bandar Lampung, 1988

E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2012.

H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori Dan Studi Kasus*, : PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

Kanter, E, Y dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, : Alumni, Jakarta, 2012.

K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, : Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.

Lamintang, P A F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, : Sinar Baru, Bandung, 1984.

-----, *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, : Bina Cipta, Bandung, 1986.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukuin Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

-----, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya & Eksekusi*, : Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, : PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, : Rineka Cipta, Jakarta, 2002,

-----, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana*, : Liberty, Yogyakarta, 1984.

- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, tk, Yogyakarta: Balai Lektur Mahasiswa, t.th.
- Soesilo, R., *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus* : Politea, Bogor, 1979
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, : Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.
- , *Hukum Pidana dan Pertimbangan Masyarakat*,: Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sudradjat M, Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*,: Remaja Rosdakarya, Bandung, 1986
- Sugiyono, *Metode Penelitian, Kualitatif, kuantitatif, R&D*,: Alfabeta, Bandung, 2001.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*,: Badan Penerbit Undip, Semarang, 2012.
- Tresna, R., *Azas-Azas Hukum Pidana*, : PT Tiara Limit, Jakara, t.th,
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*,: PT Eresco, Banung, 1986
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, : PT Refika Aditama, Bandung, 2002
- Van J, M, Bemmelen, *Ons Strafrecht Deel 1 Het Materiele Strafrecht Algemeen Dee* (Groningen: H.D. Tjeek Willing, 1986.
- Zainal , A, Abidin Farid, *Hukum Pidana I*: Yayasan Sudarto, Semarang, 1990